



P U T U S A N

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LIANE TANGKILISANG, SE., Ak.,;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun /26 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Molas Lingkungan V, Kecamatan Bunaken,
Kota Manado;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
11. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Muhammad Suherman, S.H., Adeodatus Popa, S.H., dan Grandly J. Manoppo, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Muhammad Suherman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut No.32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 Februari 2023, dibawah Register Nomor 273/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Juli 2023 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Juli 2023 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND;

Halaman 2 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Juli 2023 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan Dakwaan tanggal Januari 2023 No. Reg. Perkara : PDS – /P.1.20/01/2023, sebagai berikut

Primair

Bahwa Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. secara bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai bulan Desember 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Utara, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Tengah, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kecamatan Biaro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kabupaten Kepulauan Sitaro), ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/AMB Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 446/SPT/2019 tanggal 18 Pebruari 2019, Nomor 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor

Halaman 3 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019;

- Bahwa selanjutnya Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga bersama Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 pada tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 atau setidaknya dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 melakukan asistensi dan evaluasi Rancangan APBDes seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaropada Tahun Anggaran 2019 Terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas asistensi dan evaluasi tersebut, Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga melakukan perbuatan yang bertentangan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dengan mengarahkan Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 72 (tujuh puluh dua) untuk memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing APBDes Tahun Anggaran 2019, meskipun Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga mengetahui:
 - a. dana Desa adalah keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
 - b. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa;

Halaman 4 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

e. prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa; dan hasil keputusan Musyawarah Desa menjadi dasar penyusunan RKP Desa sebagai pedoman penyusunan RAPB Desa dan menjadi dasar penetapan APB Desa;

Sehingga 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang khawatir Rancangan APB Desa yang diajukan dalam asisten dan evaluasi tersebut tidak disetujuinya menjadi APB Des, dengan terpaksa memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019, masing-masing desa sesuai arahan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga, walaupun tidak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Recana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) masing-masing desa, dilakukan tidak melalui musyawarah Desa, tidak mempunyai dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

- Bahwa setelah 72 (tujuh puluh dua) Desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro mengesahkan APBDes masing-masing melalui Peraturan Desa Tentang APBDes TA. 2019, pada sekitar bulan April dan Mei 2019 Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. selaku Direktur CV. Inti Berkas Indah melalui suaminya, yaitu Nixon Langkedeng Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, menerima tawaran Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga untuk pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 tersebut, dan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga meminta Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. Direktur CV. Inti Berkas Indah untuk segera berkomunikasi dengan Pemerintah Desa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. yang bertemu Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., yang mengaku mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance, secara bersama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey, dan

Halaman 5 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan melakukan kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 menggunakan CV. Inti Berkat Indah dengan kesepakatan Terdakwa Lianer Tangkilisang, S.E., Ak. memberikan Saksi Alfrits Afdrianm Tumberl, S.H., biaya pemetaan setiap Desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., yang mencari tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut. Setelah itu Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. langsung menghubungi 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan menyampaikan bahwa penyedia pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa akan dikerjakan oleh CV. Inti Berkat Indah dan meminta seluruh Kapitalau untuk melakukan pembayaran biaya pekerjaan dimaksud ke rekening CV. Inti Berkat Indah, meskipun Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak., maupun Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., mengetahui bahwa:

- a. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. perusahaan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. yaitu CV. Inti Berkat Indah hanya persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan yang tentunya tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas Desa di tingkat Kabupaten, dan perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS, dan SIUJS hanya diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
 - c. untuk pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas Desa di tingkat Kabupaten, harus dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Desa) Kabupaten yang diketuai Bupati atau Wakil Bupati, dan pelaksanaannya melalui tata cara dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Bahwa Kepala Desa/Kapitalau pada 72 (tujuh puluh dua) Desa/Kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengetahui kalau Pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes

Halaman 6 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Desa/Kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro atas arahan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga, dan dengan adanya penyampaian dari Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. sebagai Penyedia Kegiatan yang akan segera melaksanakan kegiatan dan telah meminta segera membayarkan biaya kegiatan tersebut, sehingga langsung melakukan proses pencairan Dana Desa dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Bukti Pembayaran ke CV. Inti Berkat Indah	Jumlah uang dibayarkan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1)	Kec. Siau Barat			
1	Kampung Bumbiha	Kuitansi tgl. 24- 07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Peling	Kuitansi tgl. 25- 07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Peling Sawang	Kuitansi tgl. 04- 07-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Makalehi	Kuitansi tgl. 01- 07-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makalehi Utara	Kuitansi tgl. 04- 07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Makalehi Timur	Kuitansi tgl. 24- 06-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Kanawong	Kuitansi tgl. 09- 07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Pehe	Kuitansi tgl. 28- 06-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Lehi	Kuitansi tgl. 08- 06-2019	31.340.909,00	
2)	Kec. Siau Barat Utara			
1	Kampung Mini	Kuitansi tgl. 03- 07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Hiung	Kuitansi tgl. 13- 08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Kiawang	Kuitansi tgl. 13- 12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kawahang	Kuitansi tgl. 09- 08-2019	31.340.909,00	

Halaman 7 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kampung Batubulan	Kuitansi tgl. 20-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Nameng	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Winangun	Kuitansi tgl. 25-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Kinali	Diserahkan sesuai keterangan CHRISTOPH NISANTO LAWENDATU	31.340.909,00	
3)	Kec. Siau Barat Selatan			
1	Kampung Batusenggo	Kuitansi tgl. 20-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Laghaeng	Kuitansi tgl. 02-09-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Mahuneni	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Talawid	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makoa	Kuitansi tgl. 30-12-2019	13.431.819,00	
6	Kampung Kapeta	Transfer sesuai keterangan RONAL RENTANDATU Kades Kapeta	31.340.909,00	
4)	Kec. Siau Timur			
1	Kampung Dame	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dame 1	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buise	Kuitansi tgl. 20-09-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kanang	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Lia	Kuitansi tgl. 27-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Apelawo	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	

Halaman 8 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Kampung Bukide	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5)	Kec. Siau Timur Selatan			
1	Kampung Lahopang	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mala	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Pangirolong	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Sawang	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Binalu	Kuitansi tgl. 15-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Bandil	Kuitansi tgl. 01-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Biau Seha	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Biau	Kuitansi tgl. 16-07-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Kalihiang	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Balirangen	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
11	Kampung Pahepa	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
12	Kampung Tapile	Kuitansi tgl. 19-12-2019	31.340.909,00	
13	Kampung Buhias	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
14	Kampung Matole	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
6)	Kec. Siau Tengah			
1	Kampung Beong	Kuitansi tgl. 05-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dompase	Kuitansi tgl. 30-10-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Lai	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Salili	Kuitansi tgl. 28-10-2019	31.340.909,00	
7)	Tagulandang			
1	Kampung Haasi	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	

Halaman 9 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kampung Mahangiang	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Barangkapehe	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Pumpente	Kuitansi tgl. 06-11-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Laingpatehi	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Boto	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Lesah	Kuitansi tgl. 19-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Lesah Rende	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Pahiana	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Mohongsawang	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
8)	Kec. Tagulandang Selatan			
1	Kampung Humbia	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Kisihang	Kuitansi tgl. 11-11-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Birakiana	Kuitansi tgl. 23-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Birarikei	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batumawira	Kuitansi tgl. 14-08-2019	31.340.909,00	
9)	Kec. Tagulandang Utara			
1	Kampung Bawoleu	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Lumbo	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Bawo	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Wo	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Bulangan	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
10)	Kec. Biaro			
1	Kampung	Kuitansi tgl. 23-	31.340.909,00	

Halaman 10 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



	Lamanggo	07-2019		
2	Kampung Dalinsaheng	Kuitansi tgl. 06-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buang	Kuitansi/ transfer tgl. 31-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Tope	Kuitansi tgl. 07-10-2019	31.340.909,00	
Jumlah			2.238.636.358,00	

- Bahwa dengan dasar penunjukan oleh Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan Desa tersebut, Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak., bersama-sama dengan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang dirubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan tidak melakukan penawaran dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK), tidak menggunakan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang seharusnya disusun oleh TPK dan tidak melibatkan TPK dalam pembelian barang/jasa yang dibutuhkan CV. Inti Berkat Indah sebagai Penyedia barang/jasa Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019, tetapi langsung memerintahkan Saksi Fathul Mubin, S.T., yang telah membuat kesepakatan kerja dengan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., untuk melakukan pemetaan desa dengan pembayaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar akomodasi, langsung melakukan pekerjaan pemetaan dengan dibantu 5 (lima) orang anggotanya dengan cara mengambil gambar dan data Desa menggunakan GPS, laptop/komputer, kamera dan alat tulis, kemudian menuangkannya ke dalam gambar 2 (dua) dimensi berskala menggunakan aplikasi google earth dan autocad, lalu gambar tersebut dilengkapi dengan dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum. Tetapi baru menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) Desa, Saksi Fathul Mubin, S.T., meminta pembayaran Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap Desa dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., menyetujuinya, namun setelah menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) Desa, Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., mengganti saksi FATHUL MUBIN, ST. dengan alasan lambat dalam penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan menunjuk Saksi Manuel Sadonda dengan kesepakatan kerja pemetaan desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan rincian Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pemetaan desa menggunakan GPS dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemetaan desa menggunakan *drone*. Sehingga pekerjaan pemetaan desa dilanjutkan dan diselesaikan oleh Saksi Manuel Sadonda dengan menggunakan teknik *tracking GPS* pada titik batas yang ditunjukkan oleh Aparat Desa untuk pengambilan koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum, kemudian data awal tersebut diolah dengan menggunakan *aplikasi google earth* dan SAS planet untuk penggambaran peta desa, dengan spesifikasi peta yang memuat korps wilayah, koordinat batas desa, koordinat fasilitas umum, gambar foto fasilitas umum, arah mata angin, skala, luas, keterangan legenda dan *grit* koordinat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. dan Saksi Alfrits Adrian Tumbnel, S.H., yang melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro menggunakan CV. Inti Berkat Indah atas penunjukan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga, pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemetaan desa/penegasan batas desa karena CV. Inti Berkat Indah bukan perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tidak memiliki SIUJS yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian Saksi Fathul Mubin, S.T., dan Saksi Manuel Sadonda yang melaksanakan pemetaan untuk CV. Inti Berkat Indah bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat *suveyor*, sertifikat juru ukur dan sertifikat *survey* pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa, sehingga pelaksanaan kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa tidak melalui tahapan penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas Desa, tidak menggunakan metode *kartometrik output* atau metode pemasangan *pilar output*, sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis, tidak dapat di proses untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan tidak sesuai standar yang dapat diintegrasikan dalam database nasional, sehingga *out put* penegasan batas desa dan pemetaan

Halaman 12 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 72 (tujuh puluh dua) Desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1):

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 81 ayat (1):

"Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa"

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:

- Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa;

- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu

Halaman 13 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan;
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019:

Pasal 16

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa;
 - (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa;
 - (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey:

- Pasal 4

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan Usaha Jasa Survey;
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengaturan dan penerbitan SIUJS kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUJS kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

- Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS;
- (2) SIUJS diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan

Halaman 14 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa:

- Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des.

(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Tim PPB Des Pemerintah Pusat;
- Tim PPB Des Provinsi; dan
- Tim PPB Des Kabupaten/Kota;

- Pasal 7

(1) Tim PPB Des Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c susunan keanggotaan, terdiri atas:

- Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- Anggota :
 - Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan;
 - Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa;
 - Kepala Bagian Hukum;
 - Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
 - Camat dan/atau perangkat kecamatan;
 - Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan
 - Tokoh Masyarakat.

(2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Halaman 15 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8

(1) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 14:

(1) Penegasan batas Desa untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. penelitian dokumen;
- b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
- c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
- d. pembuatan peta batas Desa;

(2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

Halaman 16 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang diubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
- Pasal 5
Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu;
 - Lampiran BAB III. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa:
Huruf B. Rencana Pelaksanaan, menyebutkan bahwa TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
 2. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
 3. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).Huruf C. Pelaksanaan, pada angka 1 huruf a disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 2. pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 4. Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
 - Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H.,

Halaman 17 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. sebesar Rp888.565.358,
 2. Saksi Alfrits Andrian Tumbel, S.H. sebesar Rp257.000.000,00 dari jumlah uang yang ditransfer Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. sebesar Rp600.000.000,00;
 3. Saksi Fathul Mubin sebesar Rp108.000.000,00 yang diterima dari Saksi Alfrits Adfrian Tumbel, S.H.;
 4. Saksi Manuel Sadonda sebesar Rp627.553.000,00 yang diterima dari Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. sebesar Rp392.553.000,00 dan dari Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., sebesar Rp235.000.000,00;
 5. Saksi Ryan Giovanni Kuhu sebesar Rp77.500.000,00 yang diterima melalui transfer dari Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak.;
 6. Saksi Sian Tangkilisang sebesar Rp280.000.000,00 yang diterima melalui transfer dari Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak.
- Bahwa, oleh karena *out put* penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes Tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa, sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut, maka perbuatan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 atau setidaknya sebesar Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. secara bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tu, mnbel, S.H., (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 18 Pebruari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Utara, Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kecamatan Siau Tengah, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kecamatan Biaro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. adalah Direktur CV. Inti Berkat Indah, persekutuan komanditer yang berkedudukan di Kabupaten Sitaro yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 23 Agustus 2013 pada Kantor Notaris Jantje Tenmgko, S.H., dengan bidang usaha:
 - a. Dalam bidang jasa sebagai berikut:
 1. Jasa-jasa pengadaan dan pemeliharaan barang-barang kantor dan rumah tangga;
 2. Pengadaan alat/peralatan/suku cadang Kesehatan, kedokteran dan farmasi;
 3. Pengadaan zat cair, gas dan bahan kimia , elektrikal, mekanikal dan telekomunikasi serta jaringan/transmisi telekomunikasi;
 4. Penyediaan dan pengadaan alat peralatan *computer hardware* dan *software*, *accessories computer* serta suku cadang/spare partsnya;
 5. Pemberian data informasi system;

Halaman **19** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Percetakan sablon;
 7. DII;
 - b. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk didalamnya bahan bakar minyak, import dan ekspor, perdagangan antar pulau, sebagai komisioner, leveransir, grosir, distributor, supplier dan agen dari segala macam barang yang dapat dilakukannya;
 - c. DII;
- Bahwa berawal ketika Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga selaku Kepala Seksi Fasilitas Perencanaan Data dan Evaluasi Desa Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kabupaten Kepulauan Sitaro), ditunjuk sebagai salah satu Tim Asistensi dan Evaluasi Rancangan APBDes/AMB Kampung Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 446/SPT/2019 tanggal 18 Februari 2019, Nomor 761/SPT/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor 797/SPT/2019 tanggal 13 Maret 2019, Nomor 1061/SPT/2019 tanggal 27 Maret 2019, dan Nomor 1186/SPT/2019 tanggal 4 April 2019;
 - Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Perintah Asistensi dan Evaluasi tersebut diatas, Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga bersama Tim Asistensi dan Evaluasi Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 pada tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 atau setidaknya dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 melakukan asistensi dan evaluasi Rancangan APBDes seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro di Kantor Kecamatan Siau Barat, Kantor Kecamatan Siau Barat Utara, Kantor Kecamatan Siau Barat Selatan, Kantor Kecamatan Siau Timur, Kantor Kecamatan Siau Timur Selatan, Kantor Kecamatan Siau Tengah, Kantor Kecamatan Tagulandang, Kantor Kecamatan Tagulandang Selatan, Kantor Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kantor Kecamatan Biaro;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas asistensi dan evaluasi tersebut, Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Tim Asistensi dan Evaluasi APB Desa dengan mengarahkan Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro sebanyak 72 (tujuh puluh dua) untuk memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke dalam masing-masing

Halaman 20 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBDes Tahun Anggaran 2019, padahal Saksi mengetahui bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa dana desa adalah keuangan Negara yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang khawatir Rancangan APB Desa yang diajukan dalam asisten dan evaluasi tersebut tidak disetujuinya menjadi APB Des, dengan terpaksa memasukkan kegiatan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 masing-masing desa sesuai arahan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga, meskipun tidak sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) masing-masing desa, dilakukan tidak melalui musyawarah desa, tidak mempunyai dokumen Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang/jasa, padahal pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa; dan hasil keputusan Musyawarah Desa menjadi dasar penyusunan RKP Desa sebagai pedoman penyusunan RAPB Desa dan menjadi dasar penetapan APB Desa, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Bahwa setelah 72 (tujuh puluh dua) desa pada Kabupaten Kepulauan Sitaro mengesahkan APBDes masing-masing melalui Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2019, pada sekitar bulan April dan Mei 2019 Terdakwa Liane

Halaman 21 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkilisang, S.E., Ak. selaku Direktur CV. Inti Berkas Indah melalui suaminya, yaitu Nixon Langkedeng Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro, menerima tawaran Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga untuk pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 tersebut, dan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga meminta Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. Direktur CV. Inti Berkas Indah untuk segera berkomunikasi dengan Pemerintah Desa;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 tersebut, Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. yang bertemu Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., yang mengaku mantan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dan karyawan PT. BFI Finance, sepakat melakukan kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 menggunakan CV. Inti Berkas Indah dengan kesepakatan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. memberikan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., biaya pemetaan setiap Desa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., yang mencari tenaga ahli yang akan melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut. Setelah itu Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. langsung menghubungi 72 (tujuh puluh dua) Kepala Desa/Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Sitaro dan menyampaikan bahwa penyedia pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa akan dikerjakan oleh CV. Inti Berkas Indah dan meminta seluruh Kapitalau untuk melakukan pembayaran biaya pekerjaan dimaksud ke rekening CV. Inti Berkas Indah, meskipun Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. maupun Saksi Alfrits Adfrian Tumbel, S.H., mengetahui bahwa:

- a. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Perusahaan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. yaitu CV. Inti Berkas Indah hanya persekutuan komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan yang tentunya tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan

Halaman 22 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, dan CV. Inti Berkas Indah tidak memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS), sedangkan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey, bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa survey wajib memiliki SIUJS, SIUJS hanya diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- c. Untuk pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa di tingkat kabupaten, harus dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Desa) Kabupaten yang diketuai Bupati atau Wakil Bupati, dan pelaksanaannya melalui tata cara dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Bahwa Kepala Desa/Kapitalau pada 72 (tujuh puluh dua) Desa/Kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mengetahui kalau Pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 yang dianggarkan dalam APBDes masing-masing desa/kampung di Kabupaten Kepulauan Sitaro atas arahan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga, dan dengan adanya penyampaian dari Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. sebagai Penyedia Kegiatan yang akan segera melaksanakan kegiatan dan telah meminta segera membayarkan biaya kegiatan tersebut, sehingga langsung melakukan proses pencairan Dana Desa dan melakukan pembayaran kepada Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kampung	Bukti Pembayaran ke CV. Inti Berkas Indah	Jumlah uang dibayarkan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1)	Kec. Siau Barat			
1	Kampung Bumbiha	Kuitansi tgl. 24- 07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Peling	Kuitansi tgl. 25- 07-2019	31.340.909,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kampung Peling Sawang	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Makalehi	Kuitansi tgl. 01-07-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makalehi Utara	Kuitansi tgl. 04-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Makalehi Timur	Kuitansi tgl. 24-06-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Kanawong	Kuitansi tgl. 09-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Pehe	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Lehi	Kuitansi tgl. 08-06-2019	31.340.909,00	
2)	Kec. Siau Barat Utara			
1	Kampung Mini	Kuitansi tgl. 03-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Hiung	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Kiawang	Kuitansi tgl. 13-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kawahang	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batubulan	Kuitansi tgl. 20-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Nameng	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Winangun	Kuitansi tgl. 25-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Kinali	Diserahkan sesuai keterangan CHRISTOPH NISANTO LAWENDATU	31.340.909,00	
3)	Kec. Siau Barat Selatan			
1	Kampung Batusenggo	Kuitansi tgl. 20-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Laghaeng	Kuitansi tgl. 02-09-2019	31.340.909,00	
3	Kampung	Kuitansi tgl. 02-	31.340.909,00	

Halaman 24 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mahuneni	08-2019		
4	Kampung Talawid	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Makoa	Kuitansi tgl. 30-12-2019	13.431.819,00	
6	Kampung Kapeta	Transfer sesuai keterangan RONAL RENTANDATU Kades Kapeta	31.340.909,00	
4)	Kec. Siau Timur			
1	Kampung Dame	Kuitansi tgl. 09-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dame 1	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buisse	Kuitansi tgl. 20-09-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Kanang	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Lia	Kuitansi tgl. 27-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Apelawo	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Bukide	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5)	Kec. Siau Timur Selatan			
1	Kampung Lahopang	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mala	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Pangirolong	Kuitansi tgl. 02-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Sawang	Kuitansi tgl. 28-06-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Binalu	Kuitansi tgl. 15-07-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Bandil	Kuitansi tgl. 01-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Biau Seha	Kuitansi tgl. 17-07-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Biau	Kuitansi tgl. 16-07-2019	31.340.909,00	

Halaman 25 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	Kampung Kalihiang	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Balirangen	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
11	Kampung Pahepa	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
12	Kampung Tapile	Kuitansi tgl. 19-12-2019	31.340.909,00	
13	Kampung Buhias	Kuitansi tgl. 17-12-2019	31.340.909,00	
14	Kampung Matole	Kuitansi tgl. 16-12-2019	31.340.909,00	
6)	Kec. Siau Tengah			
1	Kampung Beong	Kuitansi tgl. 05-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dompase	Kuitansi tgl. 30-10-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Lai	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Salili	Kuitansi tgl. 28-10-2019	31.340.909,00	
7)	Tagulandang			
1	Kampung Haasi	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Mahangiang	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Barangkapehe	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Pumpente	Kuitansi tgl. 06-11-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Laingpatehi	Kuitansi tgl. 18-12-2019	31.340.909,00	
6	Kampung Boto	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
7	Kampung Lesah	Kuitansi tgl. 19-09-2019	31.340.909,00	
8	Kampung Lesah Rende	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
9	Kampung Pahama	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
10	Kampung Mohongsawang	Kuitansi tgl. 22-08-2019	31.340.909,00	
8)	Kec. Tagulandang Selatan			

Halaman 26 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



1	Kampung Humbia	Kuitansi tgl. 03-09-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Kisihang	Kuitansi tgl. 11-11-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Biraklama	Kuitansi tgl. 23-12-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Birariki	Kuitansi tgl. 30-12-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Batumawira	Kuitansi tgl. 14-08-2019	31.340.909,00	
9)	Kec. Tagulandang Utara			
1	Kampung Bawoleu	Kuitansi tgl. 12-08-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Lumbo	Kuitansi tgl. 15-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Bawo	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Wo	Kuitansi tgl. 19-08-2019	31.340.909,00	
5	Kampung Bulangan	Kuitansi tgl. 13-08-2019	31.340.909,00	
10)	Kec. Biaro			
1	Kampung Lamanggo	Kuitansi tgl. 23-07-2019	31.340.909,00	
2	Kampung Dalinsaheng	Kuitansi tgl. 06-08-2019	31.340.909,00	
3	Kampung Buang	Kuitansi/ transfer tgl. 31-08-2019	31.340.909,00	
4	Kampung Tope	Kuitansi tgl. 07-10-2019	31.340.909,00	
Jumlah			2.238.636.358,00	

- Bahwa dengan dasar penunjukan oleh Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga untuk melaksanakan pekerjaan pemetaan desa tersebut, Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. dan Saksi Alfrits Adffrian Tumbel, S.H., mengabaikan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13 Tahun 2013 yang dirubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan tidak melakukan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK), tidak menggunakan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang seharusnya disusun oleh TPK dan tidak melibatkan TPK dalam pembelian barang/jasa yang dibutuhkan CV. Inti Berkat Indah sebagai Penyedia barang/jasa Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Sitaro, tetapi memerintahkan Saksi Fathul Mubin, S.T., yang telah membuat kesepakatan kerja dengan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., untuk melakukan pemetaan desa dengan pembayaran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar akomodasi, langsung melakukan pekerjaan pemetaan dengan dibantu 5 (lima) orang anggotanya dengan cara mengambil gambar dan data desa menggunakan GPS, laptop/komputer, kamera dan alat tulis, kemudian menuangkannya ke dalam gambar 2 (dua) dimensi berskala menggunakan *aplikasi google earth* dan *autocad*, lalu gambar tersebut dilengkapi dengan dengan legenda, skala dan mata angin serta dokumentasi fasilitas umum. Tetapi baru menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) desa, Saksi Fathul Mubin, S.T., meminta pembayaran Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap Desa dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., menyetujuinya, namun setelah menyelesaikan pemetaan 8 (delapan) Desa, Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., mengganti Saksi Fathul Mubin, S.T., dengan alasan lambat dalam penyelesaian pekerjaan dengan menunjuk Saksi Manuel Sadonda dengan kesepakatan kerja pemetaan Desa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per desa dengan rincian Rp7.500.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pemetaan Desa menggunakan GPS dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemetaan Desa menggunakan *drone*. Sehingga pekerjaan pemetaan Desa dilanjutkan dan diselesaikan oleh Saksi Manuel Sadonda dengan menggunakan teknik *tracking GPS* pada titik batas yang ditunjukkan oleh Aparat Desa untuk pengambilan koordinat dan mendokumentasikan fasilitas umum, kemudian data awal tersebut diolah dengan menggunakan *aplikasi google earth* dan *SAS planet* untuk penggambaran peta Desa, dengan spesifikasi peta yang memuat korps wilayah, koordinat batas desa, koordinat fasilitas umum, gambar foto fasilitas umum, arah mata angin, skala, luas, keterangan legenda dan *grit* koordinat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., yang melaksanakan pekerjaan Pemetaan

Halaman 28 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Penegasan Batas Desa Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro menggunakan CV. Inti Berkas Indah atas penunjukan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga, pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Sitaro dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pemetaan desa/penegasan batas Desa karena CV. Inti Berkas Indah bukan perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tidak memiliki SIUJS yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kemudian Saksi Fathul Mubin, S.T., dan Saksi Manuel Sadonda yang yang dipekerjakan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., melaksanakan pemetaan bukan tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas desa, bahkan kegiatan pemetaan desa/penegasan batas desa yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des) tidak melalui tahapan penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas dan pembuatan peta batas Desa, tidak menggunakan metode *kartometrik output* atau metode pemasangan pilar *output*, sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis, tidak dapat di proses untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dan tidak sesuai standar yang dapat diintegrasikan dalam database nasional, sehingga *out put* penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) Desa yang bersumber dari APBDes Tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa;

- Bahwa dari perbuatan penyalagunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak., bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., tersebut diatas, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:
 1. Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. sebesar Rp888.565.358,00
 2. Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., sebesar Rp257.000.000,00 dari jumlah uang yang ditransfer Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. sebesar Rp600.000.000,00;

Halaman 29 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



3. Saksi Fathul Mubin sebesar Rp108.000.000,00 yang diterima dari Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H.,;
4. Saksi Manuel Sadonda sebesar Rp627.553.000,00 yang diterima dari Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. sebesar Rp392.553.000,00 dan dari Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., sebesar Rp235.000.000,00;
5. Saksi Ryan Giovanni Kuhu sebesar Rp77.500.000,00 yang diterima melalui transfer dari Terdakwa Lioane Tangkilisang, S.E., Ak.;
6. Saksi Sian Tangkilisang sebesar Rp280.000.000,00 yang diterima melalui transfer dari Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak.;

- Bahwa, oleh karena *out put* penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) Desa yang bersumber dari APBDes tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa, sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut, maka perbuatan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak. bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022, atau setidaknya sebesar Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tanggal 29 Mei 2023 Nomor Register Perkara : PDS – /STR/01/2023, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liane Tangkilisang, S.E., Ak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidier 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.638.636.364 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta beda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018 tertanggal 24 November 2021;
 2. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 tertanggal 24 November 2021;
 3. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150. Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020 tertanggal 24 November 2021;

Halaman 31 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Septamber 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
5. (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda nomor Rekening 150000982845-8;
6. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
7. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
8. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kenama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
9. 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
10. 1 (satu) lembar Bukti Kas sudah diterima dari Liane Tangkilisang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menerima Manuel S tertanggal 29 januari 2020;
11. 1 (satu) lembat bukti Kas sudah diterima Rp30.053.000,00 (tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima Manuel S tertanggal 18 Januari 2020;
12. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Liane Tangkilisang Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Ryan Giovanni Kuhu Nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Desember 2019, sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima Nixon Langkedeng;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;

Halaman 32 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Siamn Tangkilisang;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima Sian Tangkilisang;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;
21. 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Kezia Dabora Kawengian untuk pembayaran upah kerja. Tertanggal 27 Juni 2019;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima Alfrits Adfriuan Tumbel;
23. 1 (satu) lembar Bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari Liane Tangkilisang terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima Alfrits Adrian Tumbel;

Halaman 33 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Manuel Sadonda;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada Manuel Sadonda;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi No.009, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh Ruslan Tampilang;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani Ganda Darantan;
28. 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp4.260.000,00n (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah pengukuran batas wilayah/pemetaan pengembalian uang pajak Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang Lelah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dofiem Tualogo;
29. 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dikson Lioro;
30. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama Sherly P. Sasiwu, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyeter Liane Tangkilisang;
31. 1 (satu) lembar Slip setoran PT. Bank SulutGo dengan rekening nomor 03202110019824 atas nama Agnes Winowatan, sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang Lelah

Halaman 34 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 September yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;

32. 1 (satu) lembar slip setoran PT.Bank SulutGo dengan rekening nomor 01302030008139 atas nama Lesti Paponah, sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang Lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
33. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank BRI dengan rekening nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama Donny Volen Salibana, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
34. 1 (satu) lembar slip setoran PT.Bank SulutGo dengan rekening nomor 03202110016803 atas nama Uriana Budiman, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
35. 1 (satu) lembar slip setoran PT.Bank BRI dengan rekening nomor 5173-01.009593531 atas nama Sweine A. Biana Wakula, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
36. 1 (satu) lembar slip setoran PT.Bank BRI dengan rekening nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama Sunarti Narto, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama;
37. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 0320211008774 atas nama NOVER SHINTA ANTHONIE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
38. 1 (satu) lembar slip setoran PT. BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110018575 atas nama ROSPEL PAPEHE, sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang Lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
39. 1 (satu) lembar slip setoran PT.BANK SULUTGO dengan rekening nomor 03202110020012 atas nama GREIS DEREK sebesar Rp.4.260.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak +

Halaman 35 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama.

40. 1 (satu) buah Flas disk merk San Disk yang berisikan hasil Peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan Peta;
41. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
42. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
43. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
44. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
45. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
46. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
47. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
48. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birakiamia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
49. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
50. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
51. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 36 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
53. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
54. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
55. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
56. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
57. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
58. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
59. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
60. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
61. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
62. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
63. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 37 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
65. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
66. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
67. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
68. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
69. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
70. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
71. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
72. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
73. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
74. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
75. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 38 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
77. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
78. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
79. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
80. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
81. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
82. 3 (lemba) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
83. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
84. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
85. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
86. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
87. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 39 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
89. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
90. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
91. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
92. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
93. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
94. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
95. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
96. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
97. 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
98. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
99. 9 (sembilan) lembar rekening Koran BANK MANDIRI An. MANUEL SADONDA No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
100. 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;

Halaman 40 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
102. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
103. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
104. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
105. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;
106. 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
107. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
108. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
109. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
110. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
111. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kacamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
112. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
113. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
114. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 juli 2019;
115. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
116. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
117. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 41 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
119. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
120. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
121. 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
122. 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun anggaran 2019;
124. 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
125. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
126. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
127. 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
128. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
129. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
130. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitatau dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
131. 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
132. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
133. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Halaman 42 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
135. 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
136. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
137. 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.
138. 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;
139. 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;
140. 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
141. 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
142. 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
143. 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating.
144. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
145. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
146. 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
147. 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
148. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Periode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
149. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
150. 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDes) Tahun Anggaran 2019;

Halaman 43 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;
153. 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
154. 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid.
155. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
156. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
157. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
158. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
159. 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.
160. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
161. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
162. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
163. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah.
164. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
165. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;

Halaman 44 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;
167. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
168. 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
169. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
170. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;
171. 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
172. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
173. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
174. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
175. 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
176. 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
177. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
178. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
179. 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
180. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
181. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
182. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;

Halaman 45 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase.
184. 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buisse Kecamatan Siau Timur;
185. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buisse T.A 2019;
186. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
187. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buisse Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buisse T.A. 2019.
188. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
189. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
190. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
191. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;
192. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hasil selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
194. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
195. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli Tahun dua ribu sembilan belas;
197. 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
198. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
199. 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
200. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.

Halaman 46 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
202. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
203. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
204. 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
205. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
206. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
207. 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
208. 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
210. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agustus dua ribu Sembilan belas;
211. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
212. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
213. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12//2019.
214. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
215. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
216. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;
217. 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;

Halaman 47 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
219. 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
220. 2 (dua) Bauh Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah dilaminating.
221. 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
222. 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;
223. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;
224. 1 (satu) bundel berita acara musyawara perencanaan pembangunan Desa Mala;
225. 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
226. 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
227. 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020.
228. 1 (satu) bundel Peraturan kampung lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
229. 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
230. 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
231. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
232. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkat Indah;
233. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
234. 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;
235. 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang.
236. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;

Halaman 48 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
238. 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
239. 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah;
240. 5). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;
241. 6). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho.
242. 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;
243. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
244. 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
245. 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDDes;
246. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
247. 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
248. 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong.
249. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
250. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
251. 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
252. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
253. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
254. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 49 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
256. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
257. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
258. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
259. 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
260. 2 (dua) lembar peta dikertas yang dilaminating.
261. 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;
262. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
263. 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
264. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
265. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
266. 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
267. 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
268. (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
269. 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
270. 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen.
271. 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
272. 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
273. 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;
274. 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 50 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
276. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
277. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besar yang menerangkan luas kampung pahepa.
278. 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;
279. 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
280. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
281. 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan
282. 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
283. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;
284. 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
285. 4). 1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah.
286. 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
287. 2). 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
288. 1 (satu) lembar Surat Pemintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
289. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
290. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;

Halaman 51 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
292. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
293. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;
294. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
295. 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
296. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
297. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
298. 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
299. 2 (dua) lembar Surat Pertintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
300. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggarn 2019, taggal 22 Agustus 2019;
301. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
302. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
303. 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
304. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
305. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;
306. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
307. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
308. 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende.
309. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;

Halaman 52 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;
311. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;
312. 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
313. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
314. 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
315. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
316. 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
317. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
318. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
319. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
320. 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;
321. 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
322. 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;
323. 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang berukuran besar.
324. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
325. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;

Halaman 53 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
328. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
329. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kapung Batumawira;
330. 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
331. 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
332. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
333. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birariki Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
334. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
335. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birariki Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
336. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
337. 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
338. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
339. 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
340. 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
341. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
342. 1 (satu) lembar Barita Acara Negosiasi Harga;
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
344. 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
345. 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiama;
346. 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiama;
347. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
348. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 54 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
350. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
351. 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
352. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;
353. 1 (satu) lembar Barita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
354. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
355. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
356. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakima Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019 ;
357. 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakima jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M.
358. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
359. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
360. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
361. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
362. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
363. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
364. 3 (tiga) lembar Barita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
365. 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
366. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
367. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;

Halaman 55 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating.
369. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
370. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
371. 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
372. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
373. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
374. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
375. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;
376. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
377. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
378. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating.
379. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
380. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
381. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
383. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
384. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 56 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
386. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;
387. 1 (satu) lembar Barita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
388. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
389. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;
390. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
391. 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
392. 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas.
393. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
394. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
395. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
396. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
397. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;
398. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
399. 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
400. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
402. 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
403. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalinsaheng Tahun anggaran 2019;

Halaman 57 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tangulandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;
405. 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
406. 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
407. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari selasa tanggal 5 Agustus 2019;
408. 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-
409. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-
410. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
411. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
412. 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
413. 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
414. 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalinsaheng;
415. 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalinsaheng.
416. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
417. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
418. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;

Halaman 58 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
421. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
422. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
423. 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
424. 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
425. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;
426. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang
427. 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
428. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
429. 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Kampung Lumbo;
430. 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
431. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
432. 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
433. 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah dilaminating.
434. 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
435. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
436. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDes Perubahan Kampung Makalehi;
437. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek. 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
439. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek. 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.

Halaman 59 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
441. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Peling;
442. 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
443. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
444. 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlaminating;
445. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M.
446. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
447. 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
448. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
449. 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
450. 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
451. 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah.
452. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
453. 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
454. 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;
455. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211.
456. 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
457. 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
458. 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
459. 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
460. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;

Halaman 60 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
462. 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah dilaminating.
463. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
464. 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;
465. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
466. 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembanyaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
467. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
468. 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;
469. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M.
470. 1 (satu) Unit *drone merek dji mavic 2 Pro* beserta tas drone warna hitam Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Liane Tangkilkisang, S.E., Ak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Liane Tangkilkisang, S.E., Ak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 61 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp826.083.364,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, tertanggal 24 November 2021;
 2. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019, tertanggal 24 November 2021;
 3. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150 periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020, tertanggal 24 November 2021;
 4. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 September 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
 5. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
 6. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
 7. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
 8. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;

Halaman 62 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
10. 1 (satu) lembar bukti kas sudah diterima dari Liane Tangkilisang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menerima Manuel S. tertanggal 29 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar bukti kas sudah diterima Rp30.053.000,00 (tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima Manuel S. tertanggal 18 Januari 2020;
12. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Liane Tangkilisang Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Ryan Giovanni Kuhu, Nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Desember 2019 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil Juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima Nixon Langkedeng;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
17. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;

Halaman 63 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima Sian Tangkilisang;
20. 1 (satu) lembar kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;
21. 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Kezia Dabora Kawengian, untuk pembayaran upah kerja, tertanggal 27 Juni 2019;
22. 1 (satu) lembar kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima Alfrits Adrian Tumbel;
23. 1 (satu) lembar bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari Liane Tangkilisang terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima Alfrits Adrian Tumbel;
24. 1 (satu) lembar foto copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Manuel Sadonda;
25. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada Manuel Sadonda;
26. 1 (satu) lembar kwitansi No.009, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh Ruslan Tampilang;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani Ganda Darantan;
28. 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 64 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran uang lelah pengukuran batas wilayah/ pemetaan pengembalian uang pajak Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang lelah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dofiem Tualogo;

29. 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dikson Lioro;
30. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama Sherly P. Sasiwu, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyeter Liane Tangkilisang;
31. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 03202110019824 atas nama Agnes Winowatan, sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 Semptember yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
32. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 01302030008139 atas nama Lesti Paponah, sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
33. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank BRI dengan Rekening Nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama Donny Volen Salibana, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
34. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 03202110016803 atas nama Urian Budiman, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
35. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank BRI dengan Rekening Nomor 5173-01.009593531 atas nama Sweine A. Biana Wakula sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah,

Halaman 65 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;

36. 1 (satu) lembar slip setoran PT.Bank BRI dengan Rekening Nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama Sunarti Narto, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama;
37. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 0320211008774 atas nama Nover Shinta Anthonie, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
38. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 03202110018575 atas nama Rospel Papehe, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetor tanpa nama;
39. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 03202110020012 atas nama Greis Derek sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyetoran tanpa nama;
40. 1 (satu) buah flas disk merk San Disk yang berisikan hasil peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan peta;
41. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
42. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
43. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
44. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 66 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
46. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
47. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
48. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birakiamia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
49. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
50. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
51. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
52. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
53. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
54. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
55. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
56. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 67 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
58. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
59. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
60. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
61. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
62. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
63. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
64. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
65. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
66. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
67. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
68. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 68 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
70. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
71. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
72. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
73. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
74. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
75. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
76. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
77. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
78. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
79. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
80. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 69 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
82. 3 (lembar) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
83. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
84. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
85. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
86. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
87. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
88. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
89. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
90. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
91. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
92. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 70 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
94. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
95. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
96. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
97. 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
98. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
99. 9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. Manuel Sadonda No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
100. 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
101. 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
102. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
103. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
104. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
105. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;
106. 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
107. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;

Halaman 71 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
109. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
110. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
111. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kacamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
112. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
113. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
114. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 juli 2019;
115. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
116. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
117. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
118. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
119. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
120. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
121. 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
122. 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun angggaran 2019;
124. 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

Halaman 72 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
126. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
127. 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
128. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
129. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
130. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitaleu dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
131. 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
132. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
133. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
134. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
135. 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
136. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
137. 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.
138. 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;
139. 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;

Halaman 73 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
141. 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
142. 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
143. 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating.
144. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
145. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
146. 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
147. 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
148. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Pariode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
149. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
150. 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;
153. 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
154. 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid.
155. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;

Halaman 74 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
157. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
158. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
159. 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.
160. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
161. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
162. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
163. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
164. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
165. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;
166. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;
167. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
168. 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
169. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
170. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;

Halaman 75 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
172. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
173. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
174. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
175. 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
176. 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
177. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
178. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
179. 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
180. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
181. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
182. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;
183. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase.
184. 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buise Kecamatan Siau Timur;
185. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buise T.A 2019;
186. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
187. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buise Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buise T.A. 2019.

Halaman 76 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
189. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
190. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
191. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;
192. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hasil Selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
194. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
195. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juli Tahun dua ribu sembilan belas;
197. 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari Selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
198. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
199. 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
200. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
201. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
202. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
203. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
204. 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;

Halaman 77 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
206. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
207. 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
208. 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
210. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agustus dua ribu Sembilan belas;
211. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
212. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
213. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12//2019.
214. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
215. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
216. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;
217. 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;
218. 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
219. 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
220. 2 (dua) Bauh Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah dilaminating.
221. 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
222. 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;

Halaman 78 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
224. 1 (satu) bundel berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Mala;
225. 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
226. 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
227. 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020.
228. 1 (satu) bundel Peraturan kampung lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
229. 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
230. 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
231. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
232. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
233. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
234. 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;
235. 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang.
236. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
237. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
238. 3).1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
239. 4).1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah;
240. 5).1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;

Halaman 79 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 6).1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho.
242. 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;
243. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
244. 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
245. 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDes;
246. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
247. 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
248. 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong.
249. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
250. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
251. 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
252. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
253. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
254. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
255. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
256. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
257. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
258. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;
259. 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;

Halaman 80 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 2 (dua) lembar peta dikertas yang dilaminating.
261. 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;
262. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
263. 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
264. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
265. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
266. 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
267. 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
268. (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
269. 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
270. 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen.
271. 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
272. 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
273. 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;
274. 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
275. 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
276. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
277. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besat yang menerangkan luas kampung pahepa.
278. 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;

Halaman **81** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
280. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
281. 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan
282. 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
283. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;
284. 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
285. 4).1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah.
286. 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
287. 2).1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
288. 1 (satu) lembar Surat Pemintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
289. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
290. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
291. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
292. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
293. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;

Halaman 82 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
295. 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
296. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
297. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
298. 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
299. 2 (dua) lembar Surat Pertintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
300. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Agustus 2019;
301. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
302. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
303. 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
304. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
305. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;
306. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
307. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
308. 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende.
309. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
310. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;
311. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;

Halaman 83 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
313. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
314. 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
315. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
316. 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
317. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
318. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
319. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
320. 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;
321. 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
322. 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;
323. 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang berukuran besar.
324. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
325. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
327. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
328. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;

Halaman 84 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kapung Batumawira;
330. 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
331. 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
332. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
333. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birarikei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
334. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
335. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
336. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
337. 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
338. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
339. 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
340. 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
341. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
342. 1 (satu) lembar Barita Acara Negosiasi Harga;
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
344. 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
345. 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiama;
346. 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiama;
347. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
348. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
349. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
350. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;

Halaman 85 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
352. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;
353. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
354. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
355. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
356. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakiama Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019 ;
357. 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakiama jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M.
358. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
359. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
360. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
361. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
362. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
363. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
364. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
365. 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
366. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
367. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
368. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating.

Halaman 86 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
370. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
371. 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
372. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
373. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
374. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
375. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;
376. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
377. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
378. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating.
379. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
380. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
381. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
383. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
384. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 87 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
386. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;
387. 1 (satu) lembar Barita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
388. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
389. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;
390. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
391. 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
392. 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas.
393. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
394. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
395. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
396. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
397. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;
398. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
399. 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
400. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
402. 1 (satu) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;

Halaman 88 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalinsaheng Tahun anggaran 2019;
404. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tangulandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;
405. 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
406. 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
407. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari selasa tanggal 5 Agustus 2019;
408. 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-
409. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-
410. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
411. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
412. 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
413. 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
414. 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalinsaheng;
415. 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalinsaheng.
416. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;
417. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

Halaman 89 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
420. 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
421. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
422. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
423. 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
424. 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
425. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;
426. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang
427. 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
428. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
429. 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Kampung Lumbo;
430. 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
431. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
432. 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
433. 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah dilaminating.
434. 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
435. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;
436. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDes Perubahan Kampung Makalehi;

Halaman 90 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek. 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
439. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek. 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.
440. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
441. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Peling;
442. 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
443. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
444. 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlaminating;
445. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M.
446. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
447. 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
448. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
449. 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
450. 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
451. 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah.
452. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
453. 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
454. 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;
455. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211.

Halaman 91 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. 1 (satu) bundel APBDDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
 457. 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
 458. 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
 459. 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
 460. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;
 461. 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
 462. 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah dilaminating.
 463. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 464. 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;
 465. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
 466. 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembayaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
 467. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
 468. 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;
 469. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M.
 470. 1 (satu) unit drone merek dji mavic 2 Pro beserta tas drone warna hitam; Dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd;

Halaman 92 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juni 2023, dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 3 Juli 2023, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding* Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding* tanggal 26 Juni 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd kepada Penuntut Umum, dan berdasarkan *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding* tanggal 19 Juni 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd kepada Terdakwa, telah diberitahukan secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding atas permohonan upaya hukum Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, telah memohon untuk menerima permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan, dan menjatuhkan pidana sebagaimana Tuntutan yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 29 Mei 2023, dengan alasan-alasan keberatan, sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 93 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsidiaritas*, sehingga karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *Primair* Penuntut Umum, dengan ketentuan apabila dakwaan *Primair* dapat dibuktikan, maka dakwaan *Subsidiar* tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd halaman 158 sampai dengan halaman 170, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, terhadap alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 171 sampai dengan halaman 205, telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian didalam perkara *a quo*, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019 pada Kecamatan Siau Barat Selatan, Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Timur

Halaman 94 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Siau Tengah, Kecamatan Tagulandang, Kecamatan Tagulandang Selatan, Kecamatan Tagulandang Utara, dan Kecamatan Biaro, sejumlah Rp2.238.636.364 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), sebagaimana Dakwaan Kesatu *Primair* Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, didalam perkara *a quo* disepakati antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., Nalias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H.,.. menunjuk perusahaan CV. Inti Berkat Indah milik Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan Desa/Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro Tahun 2019, yang hanya berupa persekutuan Komanditer yang tidak bergerak di bidang jasa survey pengukuran dan pemetaan, serta tidak memiliki tenaga ahli yang memiliki sertifikat suveyor, sertifikat juru ukur dan sertifikat survey pemetaan yang dapat melaksanakan penetapan, penegasan dan pemetaan batas Desa di tingkat Kabupaten, CV. Inti Berkat Indah tidak memiliki SIUJS, yang untuk kegiatan usaha jasa survey Pemetaan Desa/Penegasan Batas, SIUJS hanya diberikan kepada perusahaan nasional yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), bukan berbentuk perusahaan komanditer (CV),

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas Desa di tingkat Kabupaten, harus dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Desa) Kabupaten yang diketuai Bupati atau Wakil Bupati, dan pelaksanaannya melalui tata cara dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

Menimbang, bahwa *out put* penegasan batas desa dan pemetaan pada 72 (tujuh puluh dua) desa yang bersumber dari APBDes Tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak dapat dimanfaatkan oleh Desa, sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan bersumber dari APBDes Tahun 2019 pada Kabupaten Kepulauan Sitaro tersebut, Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022, dalam perkara *a quo*

Halaman 95 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, membuktikan sifat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., terkait dengan pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang bersumber dari APBDes Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan berpedoman kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022, jumlah tersebut adalah jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergolong nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah) dalam kategori sedang, dengan aspek kesalahan rendah 1 (satu) indikator yaitu Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, tetapi dilakukan bersama-sama dengan Saksi Fembrianto Gandaria, S.Kom., alias Mangga dan Saksi Alfrits Adrian Tumbel, S.H., aspek dampak 1 (satu) indikator yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dalam skala kabupaten, dan aspek keuntungan kategori rendah sebanyak 1 (satu) indikator, yakni nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, besarnya 10 % (sepuluh persen) sampai 50 % (limapuluh persen) dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan *legal justice* dan *moral justice*, untuk Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dengan mempertimbangkan besaran yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp. 826.083.364,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dari kerugian Negara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, adalah *Judex Factie* yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah besaran uang pengganti sebesar yang dinikmati, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, maupun bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 003/LHA-PKKN/Inspek/VIII-2022 tanggal 12

Halaman 97 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, dalam perkara *a quo*, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.238.618.358 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi dari fakta yang terungkap dipersidangan, didalam perkara *a quo*, Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp. 826.083.364,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terkait dengan pelaksanaan penetapan, penegasan dan pemetaan batas Desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang bersumber dari APBDes Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum, terkait dengan keberatan besaran uang pengganti, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding dalam perkara *a quo*, dapat dipertahankan, dan harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta subsidair pengganti denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 98 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juni 2023 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta subsidair pengganti denda yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Liane Tangkilkisang, S.E., Ak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Liane Tangkilkisang, S.E., Ak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp826.083.364,00 (delapan ratus dua puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 99 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150 periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018, tertanggal 24 November 2021;
2. 7 (tujuh) lembar rekening koran Bank Sulutgo Cab Siau Di Kel. Tarorane, milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019, tertanggal 24 November 2021;
3. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulut Go Cab Siau Di Kel. Tarorane, Milik CV. Inti Berkas Indah Nomor Rek : 00101520009150 periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020, tertanggal 24 November 2021;
4. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Septamber 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
5. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 9 September 2019 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
6. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 September 2019 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
7. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 23 November 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
8. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
9. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke nama Manuel Sadonda Nomor Rekening 150000982845-8;
10. 1 (satu) lembar bukti kas sudah diterima dari Liane Tangkilisang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menerima Manuel S. tertanggal 29 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar bukti kas sudah diterima Rp30.053.000,00 (tiga puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah) yang menerima Manuel S. tertanggal 18 Januari 2020;
12. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dari Liane Tangkilisang Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima Ryan Giovanni Kuhu, Nomor Rekening 517801012869531 tertanggal 2 September 2019;

Halaman **100** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Desember 2019 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pembayaran sewa mobil Juni 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menerima Nixon Langkedeng;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Desember 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
17. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat pemetaan (drone) yang menerima Sian Tangkilisang;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 November 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembayaran sewa alat Pemetaan (drone) uang menerima Sian Tangkilisang;
20. 1 (satu) lembar kwitansi No.005 tertanggal 11 Juli 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar pemetaan kampung, ditanda tangani tanpa nama;
21. 1 (satu) lembar foto copy warna slip setoran Bank BRI atas transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Kezia Dabora Kawengian, untuk pembayaran upah kerja, tertanggal 27 Juni 2019;
22. 1 (satu) lembar kwitansi No.001 tertanggal 19 Juli 2019, telah diterima dari Liane Tangkilisang uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus

Halaman 101 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran penjar pemetaan wilayah desa (pengukuran luas kampung) yang menerima Alfrits Adrian Tumbel;
23. 1 (satu) lembar bukti kas tertanggal 24 Desember 2019, sudah diterima dari Liane Tangkilisang terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran pekerjaan pemetaan Desa yang diterima Alfrits Adrian Tumbel;
 24. 1 (satu) lembar foto copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 14 Agustus 2019 dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Manuel Sadonda;
 25. 1 (satu) lembar Foto Copy warna bukti transfer melalui ATM Bank BNI, tanggal 13 Agustus 2019 dari Liane Tangkilisang uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) kepada Manuel Sadonda;
 26. 1 (satu) lembar kwitansi No.009, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah yang menemani tim pengukuran kampung lagaeng (pemetaan desa) tertanggal 20 september 2019 yang ditanda tangani oleh Ruslan Tampilang;
 27. 1 (satu) lembar Kwitansi No.008, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah yang menemani tim pengukuran kampung haasi (pemetaan desa) tertanggal 17 september 2019 yang ditanda tangani Ganda Darantan;
 28. 1 (satu) Kwitansi No.007, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang lelah pengukuran batas wilayah/ pemetaan pengembalian uang pajak Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), uang lelah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dofiem Tualogo;
 29. 1 (satu) lembar kwitansi No.003, telah diterima dari Liane Tangkilisang, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang Lelah yang menemani tim pengukuran Desa batumawira (orang-orang yang menemani pengukuran batas desa) tertanggal 6 September 2019 yang ditanda tangani oleh Dikson Lioro;
 30. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan rekening nomor 01302030012659 atas nama Sherly P. Sasiwu, sebesar Rp600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah petunjuk batas kampung, tertanggal 27 Desember 2019 yang tanda tangani oleh penyeter Liane Tangkilisang;

31. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 03202110019824 atas nama Agnes Winowatan, sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang lelah 600.000 + uang pajak 3.660.091, tertanggal 19 Semptember yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
32. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 01302030008139 atas nama Lesti Paponah, sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), keterangan uang pajak dan uang lelah tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
33. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank BRI dengan Rekening Nomor 7762-01.001614.53.2 atas nama Donny Volen Salibana, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
34. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 03202110016803 atas nama Uriana Budiman, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
35. 1 (satu) lembar slip setoran PT.Bank BRI dengan Rekening Nomor 5173-01.009593531 atas nama Sweine A. Biana Wakula sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeter tanpa nama;
36. 1 (satu) lembar slip setoran PT.Bank BRI dengan Rekening Nomor 5173-01.000583-50-5 atas nama Sunarti Narto, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyeteran tanpa nama;
37. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 0320211008774 atas nama Nover Shinta Anthonie, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang tanda tangani oleh penyeter tanpa nama;

Halaman 103 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 03202110018575 atas nama Rospel Papehe, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan uang lelah, tertanggal 9 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyotor tanpa nama;
39. 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank SulutGo dengan Rekening Nomor 03202110020012 atas nama Greis Derek sebesar Rp4.260.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) keterangan unag pajak + uang lelah, tertanggal 4 September 2019 yang ditanda tangani oleh penyotoran tanpa nama;
40. 1 (satu) buah *flas disk merk San Disk* yang berisikan hasil peta dan foto kegiatan pada saat pengukuran dalam rangka pembuatan peta;
41. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Balirangen Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
42. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buhias Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
43. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kalihiang Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
44. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
45. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahepe Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
46. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
47. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batu Mawira Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 104 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birakiama Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
49. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Birarikei Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
50. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
51. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Humbia Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
52. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kasihiang Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
53. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apensala Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
54. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Barangkapehe Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
55. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
56. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Haasi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
57. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
58. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lesa Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
60. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahagiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
61. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mohongsawang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
62. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mulengen Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
63. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pahama Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
64. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
65. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tulusan Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
66. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
67. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
68. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
69. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lumbo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 106 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Minanga Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
71. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
72. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batubulan Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
73. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Hiung Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
74. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
75. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
76. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kinali Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
77. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mini Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
78. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
79. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Winangun Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro;
80. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
81. 4 (empat) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Halaman 107 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 3 (lengkap) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Bukide Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
83. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
84. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dame 1 Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
85. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
86. 3 (tiga) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
87. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lia Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
88. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Beong Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
89. 7 (tujuh) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
90. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Lai Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
91. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Salili Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
92. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
93. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Kapeta Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;



94. 8 (delapan) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
95. 6 (enam) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
96. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Makoa Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
97. 5 (lima) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
98. 2 (dua) lembar kertas kerja pengambilan titik koordinat dalam rangka pengumpulan data serta batas Desa dan fasilitas umum Desa Tanaki Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro;
99. 9 (Sembilan) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. Manuel Sadonda No Rek: 1500009828458 Periode 2019-2022;
100. 1 (lembar) hasil Print Out bukti pembelian Drone Jenis Dji Mavic 2 Pro – 163DGJ0018LJE tanggal 25 Juli 2019;
101. 1 (satu) lembar Peta dasar yang diberikan oleh aparat Desa Beo Kecamatan Siau Tengah;
102. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kiawang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
103. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
104. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Pangirolong Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten kepulauan Sitaro;
105. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Dame Kecamatan Siau Timur Kabupaten kepulauan Sitaro;
106. 2 (dua) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Apengsala Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
107. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Kawahang Kecamatan Siau Barat Utara Kabupaten kepulauan Sitaro;
109. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Lumbo Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
110. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran A3 Kampung Botto Kecamatan Tagulandang Kabupaten kepulauan Sitaro;
111. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2017-2023;
112. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bumbiha Kecamatan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
113. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Desa Bumbiha Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
114. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/02.2006/2019, tanggal 24 juli 2019;
115. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Bumbiha Tahun anggaran 2019;
116. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00193/KWT/02.2006/2019, tanggal 24 Juli 2019;
117. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 007/BAP-B/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
118. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 24 Juli 2019;
119. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 007/BA-ST/02.06/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
120. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 007/NP/KB/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
121. 1 (satu) lembar Rincian pemeriksaan barang;
122. 1 (satu) lembar faktur Nomor: 007 tanggal 24 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar Rekomendasi anggaran pendapatan dan belanja kampung bumbiha tahun anggggaran 2019;
124. 2 (dua) lembar Rekening koran Kampung Bumbiha Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

Halaman **110** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pehe Nomor: 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kampung Pehe Tahun Anggaran 2019-2025;
126. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Pehe Kecamatan Siau Barat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Nomor 03 Tahun 2019 tentang Reviuw rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
127. 1 (satu) bundel lampiran Peraturan Desa Pehe Nomor 01 Tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa;
128. 1 (satu) Bundel foto copy Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Desa Pehe Bulan Juni tahun 2019;
129. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa Pehe Periode januari s.d Desember 2019.
130. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 220 Tahun 2013 tentang Pengesahan pemberhetian kepitatau dan pengesahan pengangkatan kapitalau Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun 2013;
131. 1 (bundel) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019 Kampung Laghaeng Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
132. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Kampung Lagaheng Tahun 2016-2020;
133. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Laghaeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
134. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0041/SPP/05.2004/2019 tanggal 17 September 2019;
135. 1 (satu) Bundel Rekening koran Desa Laghaeng Periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
136. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Laghaeng;
137. 2 (dua) lembar Peta ukuran Besar jenis Baliho Desa Laghaeng.
138. 1 (satu) Rangkap tanda bukti kwitansi pengeluaran uang Nomor: 00374/KWT/05.2005/2019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai Pembayaran Belanja Pemetaan Batas Desa Makoa 30 Desember 2019;
139. 1 (satu) Rangkap rencana Pembangunan jangka menengah Desa Kampung Makoa (RPMDes) Tahun 2016-2019;

Halaman **111** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) Rangkap Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kampung Makoa tahun anggaran 2019;
141. 1 (satu) rangkap rekening koran Nomor rekening 013-02-11.0020052 Periode 2019 01-01 s/d 2019-12-31;
142. 1 (satu) buah gambar peta kampung Makoa ukuran besar berbentuk baliho yang menerangkan luas kampung Makoa;
143. 2 (dua) lembar Gambar peta kampung Makoa ukuran kecil yang menerangkan luas kampung Makoa yang di laminating.
144. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Mahuneni Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
145. 1 (satu) Bundel Keputusan Kapitalau Mahuneni Nomor: 01 Nomor 2019 tentang Pembangunan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Kapitalau Mahuneni;
146. 1 (satu) Bundel Register surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019;
147. 1 (satu) Bundel SPJ Kampung Mahuneni Kecamatan Siau Barat Selatan Tahun Anggaran 2019 Sumber Dana : Dana Desa;
148. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Desa Mahuneni Periode 01/01/2019 s.d 30/09/2019.
149. 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Talawid (RPJMDes) Tahun 2018-2023;
150. 1 (satu) bundel rencana kerja pembangunan Desa Kampung Talawid (RKPDDes) Tahun Anggaran 2019;
151. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa Talawid Tahun Anggaran 2019;
152. 1 (satu) Rangkap Rekening koran bank Sulutgo No rekening: 01302110020027 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019 Kampung Talawid Kec. Siau barat Selatan;
153. 1 (satu) buah gambar peta Kampung Talawid ukuran kecil yang dilaminating yang menerangkan Luas Kampung Talawid;
154. 1 (satu) Buah Gambar Peta Kampung Talawid ukuran Besar berbentuk baliho yang menerangkan luas Kampung Talawid.
155. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Winangun Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;

Halaman 112 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Kampung Winangun No: 03 Tahun 2019 Tgl: 7 Januari 2019;
157. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Winangun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Winangun Tahun Anggaran 2019;
158. 1 (satu) bundel dokumen Surat Pertanggung Jawaban anggaran (SPJ) Desa Winangun terkait dengan Pengadaan Pemetaan Desa;
159. 1 (satu) bundel Rekening Desa Winangun No Rek: 01302110031062 Periode 01/08/2019 s.d 18/11/2019.
160. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung hiung kecamatan siau barat utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah kampung Tahun 2016-2021;
161. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Hiung Nomor: 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
162. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Hiung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Hiung Tahun anggaran 2019;
163. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
164. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Nameng Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
165. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Nameng Kecamatan Siau Barat Utara Nomor: 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun 2019;
166. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Nameng Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nameng Tahun Anggaran 2019;
167. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Nameng terkait dengan Pemetaan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkat Indah.
168. 1 (satu) Bundel Rekening Korang Desa Nameng Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
169. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Nomor: 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA);
170. 2 (dua) lembar rancangan rencana kerja pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019;

Halaman **113** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) bundel hasil Print Out Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa Dompase;
172. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
173. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0051/SPP/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
174. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00210/KWK/09.2004/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
175. 1 (satu) lembar Faktur No. 048/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
176. 1 (satu) lembar Berita acara negosiasi harga pada hari senin tanggal 29 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
177. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 11/BAP-B/X/2019 pada hari Kamis tanggal 30 Oktober tahun dua ribu Sembilan belas;
178. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa tanggal 30 Oktober 2019;
179. 3 (tiga) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/X/2019 hari kamis tanggal 30 Oktober dua ribu Sembilan belas;
180. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor: 11/BA-ST/09.04/x/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
181. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Dompase No.01302110020015 Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
182. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating Desa Dompase;
183. 1 (satu) lembar Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Dompase.
184. 1). 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 Kampung Buise Kecamatan Siau Timur;
185. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Buise T.A 2019;
186. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Desa 01302110020003 periode 22/10/2019;
187. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buise Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buise T.A. 2019.

Halaman 114 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Dame Nomor: 08 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
189. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Dame Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa Dame Tahun Anggaran 2019;
190. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran nomor: 0049-SPP-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
191. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Dame Tahun Anggaran 2019, tanggal 09 Agustus 2019;
192. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00195-KWT-01.2008-2019, tanggal 09 Agustus 2019;
193. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan hasil selasa tanggal enam bulan Agustus dua ribu Sembilan belas;
194. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa tanggal 06 Agustus 2019;
195. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang/pekerjaan tanggal 06 Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan juli Tahun dua ribu sembilan belas;
197. 2 (dua) lembar berita acara negosiasi harga hari selasa tanggal 30 Juli tahun dua ribu Sembilan belas;
198. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
199. 2 (dua) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
200. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
201. 1 (satu) bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2016-2021;
202. 1 (satu) Bundel Foto Copy Peraturan Kampung Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Desa tahun 2019;
203. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Apelawo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Apelawo Tahun anggaran 2019;
204. 2 (dua) lembar Surat Permintaan pembayaran nomor: 0045/SPP/01/2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;

Halaman **115** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja, tanggal 12 Agustus 2019;
206. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00138/KWT/01.2002/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
207. 2 (dua) lembar cetakan kode billing TX No : A19317639872;
208. 1 (satu) Foto Nota pembelian Pemetaan dan penegasan batas Desa tanggal 12 Agustus 2019 sejumlah Rp.35.000.000,-;
209. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 12 Agustus 2019;
210. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas agustus dua ribu Sembilan belas;
211. 1 (satu) lembar daftar nama barang/ pekerjaan yang diperiksa, tanggal 12 Agustus 2019;
212. 2 (dua) lembar berita acara serah terima barang/ pekerjaan hari senin tanggal dua belas Agustus dua ribu Sembilan belas;
213. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Apelawo No Rekening. 01302110020179 Periode 01/01/2019 s.d 31/12//2019.
214. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung kanang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2018-2023;
215. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pememrintah Desa (RKPDes) Tahun 2019 Kampung Kanang Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro;
216. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/01.2005/2019, tanggal 04 September 2019;
217. 1 (satu) Bundel Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pemerintah Desa kanang Tahun Anggaran 2019 Nomor 02 tahun 2019;
218. 2 (dua) Lembar rekening koran Desa Kanang Nomor Rekening 01302110020295 Periode 01/01/2019 s.d 08/10/2019;
219. 1 (satu) Buah Peta Desa Kanang berukuran Besar Jenis Baleho;
220. 2 (dua) Bauh Peta Desa Kanang berukuran Kecil yang sudah dilaminating.
221. 1 (satu) bundel naskah rencana pembangunan jangka menengah Desa Mala;
222. 1 (satu) bundel anggaran pendapatan dan belanja Desa per sumberdana Pemerintah Desa Mala;

Halaman 116 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban Keuangan pada pekerjaan Pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
224. 1 (satu) bundel berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Mala;
225. 4 (empat) Cetakan Peta Desa Mala berukuran kecil yang sudah delaminating;
226. 1 (satu) cetakan peta Desa Mala berukuran besar jenis baleho;
227. 1 (satu) bundel Rekening koran Desa Mala Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2020.
228. 1 (satu) bundel Peraturan kampung lahopang Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa Lahopang tahun 2018-2023;
229. 1 (satu) bundel Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lahopang;
230. 1 (satu) bundel Perkam rencana kerja pemerintah Desa (RKP-Desa 2019) Kampung Lahopang;
231. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana anggaran Biaya Pemerintah Desa Lahopang Tahun anggaran 2019;
232. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung jawaban keuangan terkait dengan pekerjaan pemetaan Desa oleh CV. Inti Berkas Indah;
233. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Lahopang periode 01/07/2019 s.d 31/07/2019;
234. 1 (satu) buah peta Desa yang berukuran besar jenis baleho Desa Lahopang;
235. 3 (satu) buah Peta Desa yang berukuran kecil yang sudah delaminating Desa Lahopang.
236. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023 Desa Binalu;
237. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Binalu;
238. 3). 1 (satu) bundel Peraturan Desa Binalu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Binalu;
239. 4). 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban keuangan Desa Binalu terkait dengan Pemetan Desa yang dilaksanakan oleh CV. Inti Berkas Indah;
240. 5). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu jenis kertas ukuran kecil yang sudah dilaminating;

Halaman 117 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 6). 1 (satu) buah Peta Desa Binalu ukuran besar jenis Baleho.
242. 1 (satu) Rangkap Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Pangirolong;
243. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Pangirolong;
244. 1 (satu) Rangkap Rekening koran periode tahun 2019 no Rekening 01302110020477;
245. 1 (satu) Rangkap Peraturan desa tentang APBDes;
246. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
247. 1 (satu) Lembar pernyataan tanggung jawab belanja desa Pangirolong tahun anggaran 2019 an. Loneke Liane Tangkilisang total 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
248. 1 (satu) buah baliho bertuliskan gambar dan luas kampung Pangirolong.
249. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tapile Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
250. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan anggaran pendapatan Belanja Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
251. 1 (satu) bundel Lempiran Peraturan Desa Tapile Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
252. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0055/SPP/04.2008/201, tanggal 19 Desember 2019;
253. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Tapile Tahun anggaran 2019;
254. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00231/KWT/04.2008/2019, tanggal 19 Desember 2019;
255. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan Nomor: 22/BAPB/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
256. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 19 Desember 2019;
257. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor. 19/BAPB/XII-2019, tanggal 19 Desember 2019;
258. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 019/NP/2019, tanggal 19 Desember 2019;

Halaman **118** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 2 (dua) lembar baliho Peta Desa ukuran 2 x 1 meter;
260. 2 (dua) lembar peta dikertas yang dilaminating.
261. 1 (satu) rangkap rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) kampung Kalihiang;
262. 1 (satu) Rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Kampung Kalihiang;
263. 1 (satu) Rangkap Rekening koran priode tahun 2019 no rekening 01302110020477;
264. 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa tentang APBDes;
265. 2 (dua) Lembar surat permintaan pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.2002/2019;
266. 1 (satu) Lembar Pernyataan tanggung jawab Belanja desa kalihiang tahun anggaran 2019 an. Liane Tangkilisang total 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
267. 1 (satu) buah Baliho bertuliskan Gambar dan luas kampung kalihiang.
268. (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Desa Balirangen Nomor: 0106/SPP/04.2006/2019;
269. 2 (dua) buah Peta ukuran Kecil yang sudah dilaminating Desa Balirangen;
270. 2 (dua) buah Peta ukuran besar jenis Baliho Desa Balirangen.
271. 1 (satu) Bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa Kampung Pehepa tahun 2018-2023 (RPJMDesa);
272. 1 (satu) Bundel Anggaran pendapat dan belanja Desa (APBDes) Kampung Pahepa tahun 2019;
273. 1 (satu) lembar rekening koran No Rekening : 01302110020440 Periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019;
274. 1 (satu) Bundel Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Pahepa tahun anggaran 2019 Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa Pahepa tanggal 17 Desember 2019;
275. 1 (satu) Bundel Naskah Rencana kerja pembangunan Desa Pahepa (RKP DESA) tahun 2019;
276. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran kecil yang sudah dilaminating yang menerangkan luas kampung Pahepa;
277. 2 (dua) Peta Desa Pahepa berukuran besat yang menerangkan luas kampung pahepa.
278. 1 (satu) Lembar Rekening koran periode 15/07/2016 s.d 31/12/2019 Nomor rekening 01302110030975;

Halaman **119** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 1 (satu) Bundel registrasi surat permintaan pembayaran pemerintah Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 Desember 2019;
280. 2 (dua) lembar Peta ukuran kecil yang di laminating yang menerangkan luas desa Kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan;
281. 2 (dua) buah gambar peta Desa Matole ukuran besar yang menerangkan ukuran luas Desa kampung Matole Kec. Siau Timur Selatan
282. 1 (satu) berkas APBDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara;
283. 1 (satu) berkas RKPDes Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro provinsi Sulawesi utara;
284. 1 (satu) berkas dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa Botto tahun anggaran 2019 Kecamatan tagulandang Kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro provinsi Sulawesi utara;
285. 4). 1 (satu) rekening koran bank sulutgo cabang tagulandang atas pembayaran secara transfer dari pengirim Rek. Desa Botto ke Cv. Inti berkat indah.
286. 1). 1 (satu) Bundel Rencana RPJMDes Desa Mohong Sawang tahun 2016-2021;
287. 2). 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Mohong Sawang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
288. 1 (satu) lembar Surat Pemintaan Pembayaran Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
289. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
290. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0088/SPP/03.2005/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
291. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00236/KWT/03.2005/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
292. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga tanggal 27 Juni 2019;
293. 2 (dua) lembar bukti penerimaan negara penerimaan DJP tanggal 04-12-2019;

Halaman 120 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Mohong Sawang Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
295. 1 (satu) Lembar hasil cetakan Peta berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating;
296. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta berukuran Besar jenis Baleho.
297. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Rende Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2016-2021;
298. 1 (satu) bundel Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lesah Rende Tahun Anggaran 2019;
299. 2 (dua) lembar Surat Pertintah Pembayaran Nomor:0081/SPP/03.2013/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
300. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab belanja Pemerintah Desa Lesah Rende tahun Anggaran 2019, tanggal 22 Agustus 2019;
301. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 22 Agustus 2019;
302. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa;
303. 1 (satu) lembar Uraian Belanja tanggal 22 Agustus 2019;
304. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor: 01/NP/KLR/VII/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
305. 1 (satu) lembar FAKTUR Nomor: 012/2019 tanggal 18 Agustus 2019;
306. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 02 Agustus 2019;
307. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Lesa Rende Periode 15/07/2016 s.d 08/09/2020;
308. 1 (satu) buah Peta hasil Cetakan Berukuran Besar jenis Baleho Desa Lesah Rende.
309. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Pumpente Nomor: 01 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penetapan Tim Perumusan (Tim 7) Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021;
310. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Pumpente Nomor: 01 Tahun 2018 tentang rencana kerja pemerintah Desa tahun anggaran 2019;

Halaman **121** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) Bundel Peraturan kampung pumpente Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggaran 2019;
312. 2 (dua) lembar Surat permintaan pembayaran Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
313. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0091/SPP/03.2011/2019;
314. 2 (dua) lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Kampung Pumpente;
315. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00347/KWT/03.2011/2019;
316. 1 (satu) lembar Nota Pesanan No: 11/NP/KP/XI-2019, tanggal 06 November 2019;
317. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanggal 06 November 2019;
318. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan, tanggal 6 November 2019;
319. 1 (satu) lembar daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa, tanggal 6 November 2019;
320. 1 (satu) lembar Rencana anggaran biaya;
321. 1 (satu) bundel rekening koran kampung pumpente periode 01/11/2019 s.d 30/11/2019;
322. 2 (dua) lembar cetakan hasil Peta Desa Pumpente jenis keras yang sudah delaminating berukuran kecil;
323. 2 (dua) buah cetakan peta Desa Pumpente jenis baleho yang berukuran besar.
324. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kapitalau Batumawira Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Batumawira;
325. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;
327. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Batumawira Nomor 01 Tahun 2019 tentang Panjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batumawira Tahun Anggaran 2019;

Halaman 122 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Nomor: 0071/SPP/10.005/2019;
329. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Pengadaan Peta Desa Tahun 2019 Kapung Batumawira;
330. 2 (dua) Hasil cetakan peta jenis kertas yang sudah dilaminating ukuran 30 cm x 40 cm;
331. 2 (dua) Hasil cetakan Peta jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M;
332. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Baiaro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
333. 1 (satu) Bundel Lampiran Peraturan Desa Birarikei Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
334. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019 tanggal 30 Desember 2019;
335. 1 (satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Birarikei Nomor: 0094/SPP/10.2006/2019, tanggal 30 Desember 2019;
336. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
337. 1 (satu) lembar FAKTUR tanpa Nomor tertanggal 30 Desember 2019;
338. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
339. 1 (satu) lembar Nota No.A061 tanggal 30 Desember 2020;
340. 1 (satu) lembar Faktur No.A.061/2019;
341. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Tanpa Nomor;
342. 1 (satu) lembar Barita Acara Negosiasi Harga;
343. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/SIUP/DPMPTSP/82/VII-2019 tanggal 23 Juli 2019;
344. 2 (dua) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara DJP.
345. 1 (satu) bundel Dokumen RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Birakiama;
346. 1 (satu) Bundel Dokumen RKPDes Tahun 2018-2019 Desa Birakiama;
347. 2 (dua) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019;
348. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor: 0168/SPP/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;

Halaman **123** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00440/KWT/10.2003/2019, tanggal 23 Desember 2019;
350. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan barang/Pekerjaan tanpa Nomor;
351. 1 (satu) lembar Daftar Barang/Pekerjaan yang diperiksa tanggal 23 Desember 2019;
352. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor;
353. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan tanpa nomor tanggal 23 Desember 2019;
354. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tanggal 23 Desember 2019;
355. 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Negara;
356. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Birakima Periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019 ;
357. 2 (dua) lembar Hasil cetakan Peta Desa Birakima jenis Baliho ukuran 1 M x 1,50 M.
358. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
359. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Bulangan Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2019;
360. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Bulangan Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulangan Tahun Anggaran 2019;
361. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0077/SPP/06.2001/2019, tanggal 14 Agustus 2019;
362. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
363. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00234/KWT/06.2001/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
364. 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga hari Jumat tanggal 27 Juni 2019;
365. 1 (satu) lembar FAKTUR No.008/2019 kepada Yth Pelaksana Kegiatan Kampung Bulangan;
366. 1 (satu) bundel rekening Koran Desa No. rekening 03202110012967 Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

Halaman **124** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baliho Desa Bulangan;
368. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang sudah dilaminating.
369. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bawoleu Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus (Tim 11) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Kampung Bawoleu;
370. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung Bawoleu (RKP KAMPUNG) Tahun Anggaran 2019;
371. 1 (satu) Bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Bawoleu Tahun anggaran 2019;
372. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0047/SPP/06.2004/2019, tanggal 13 Agustus 2019;
373. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00201/KWT/06.2004/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
374. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita acara klarifikasi dan negosiasi Harga hari Jumat tanggal dua agustus dua ribu Sembilan belas;
375. 1 (satu) lembar Foto copy FAKTUR No. 015/2019 Kepada Yth: pelaksana Kegiatan Kampung Bawoleu;
376. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Bawoleu Periode 2016 s/d 2019;
377. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran besar jenis baleho Desa Bawoleu;
378. 1 (satu) buah Peta hasil cetakan berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating.
379. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tope Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tope Tahun Anggaran 2019;
380. 1 (satu) Bundel Peraturan Kampung Tope Nomor: 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Tope Tahun 2019;
381. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Tope Nomor: 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tope Tahun 2016-2021;
382. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran Nomor: 0064/SPP/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 125 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

383. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Tope Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Oktober 2019;
384. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00191/KWT/07.2005/2019, tanggal 07 Oktober 2019;
385. 1 (satu) lembar Berita Acara Negosiasi Harga, hari jumat tanggal 06 September 2019;
386. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Peta Batas Wilayah tanggal 06 September 2019;
387. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Peta Pemetaan Batas Wilayah, tanggal 09 September 2019;
388. 1 (satu) lembar Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa Peta Batas Wilayah tanggal 09 September 2019;
389. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang/pekerjaan pada hari senin tanggal Sembilan September 2019;
390. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan hari senin tanggal Sembilan September 2019;
391. 2 (dua) lembar Peta Desa Tope ukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;
392. 1 (satu) lembar Peta Desa Tope ukuran besar Jenis kertas.
393. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lamanggo Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021;
394. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Kampung Lamanggo;
395. 1 (satu) Bundel Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lamanggo Nomor: 02 Tahun 2019;
396. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
397. 1 (satu) lembar Pernyataan tanggung jawab belanja tanggal 23 Juli 2019;
398. 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/07.2003/2019, tanggal 23 Juli 2019;
399. 2 (dua) lembar foto copy bukti penerimaan Negara;
400. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Lamanggo Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
401. 2 (dua) buah Hasil cetakan Peta Desa Lamanggo berukuran kecil jenis kertas yang dilaminating;

Halaman **126** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (satu) buah Hasil cetekan Peta Desa Lamanggo berukuran besar jenis Baleho;
403. 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Desa Dalinsaheng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Dalinsaheng Tahun anggaran 2019;
404. 2 (dua) lembar Surat perintah pembayaran Nomor: 0084/SPP/07.2004/2019 Rekening Koran Tahun 2019 Desa Buang Kecamatan Biaro kabupaten Kepulauan Siang Tanguandang Biaro tanggal 09 Agustus 2019;
405. 1 (satu) lembar dokumen Pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah Desa Dalinsaheng Tahun Anggaran 2019 tanggal 09 Agustus 2019;
406. 1 (satu) lembar dokumen tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00219/KWK/07.2004/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
407. 1 (satu) lembar dokumen Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi harga hari selasa tanggal 5 Agustus 2019;
408. 1 (satu) lembar foto Copy bukti pembayaran pajak PPN tanggal 06 September 2019;-
409. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran pajak PPH tanggal 06 September 2019;-
410. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran dari Aplikasi Kasda tanggal 14 Agustus 2019;
411. 1 (satu) bundel Rekening Koran Desa Nomor Rekening : 032.02.11.0012876 Periode : 2019-01-01 s/d 2019-12-31;
412. 1 (satu) Bundel dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kecamatan Biaro Kampung Dalingsaheng;
413. 1 (satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019 Pemerintah Kampung Dalingsaheng;
414. 3 (tiga) lembar Peta ukurang kecil jenis kertas yang sudah delaminating Kampung Dalingsaheng;
415. 1 (satu) lembar Peta ukurang besar jenis Baleho Kampung Dalingsaheng.
416. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buang Tahun 2016-2021;

Halaman 127 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Buang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;
418. 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Nomor 02 Tahun 2019, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019;
419. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pembayaran tahun anggaran 2019 Nomor: 0052/SPP/07.2001/2019;
420. 1 (satu) lembar Pertanyaan tanggung jawan belanja Pemerintah Desa Buang Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Agustus 2019;
421. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengeluaran uang Nomor:00199/KWT/07.2001/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
422. 1 (satu) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, hari senin tanggal 19 Agustus 2019;
423. 2 (dua) lembar cetakan kode billing pembayaran pajak;
424. 1 (bundel) Rekening Koran Desa Buang Kecamatan Biaro Periode 2019-01-01 s/d 2019-01031;
425. 1 (satu) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran kecil yang sudah dilaminating Desa Buang;
426. 2 (dua) lembar hasil cetakan Peta jenis kertas berukuran besar Desa buang
427. 1). 1 (satu) bundel Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun 2016-2021 (RPJMDes) Kampung Lumbo;
428. 1 (satu) Bundel Rencana kerja pemerintah kampung Lumbo (RKP Kampung) Tahun 2019;
429. 1 (satu) Bundel dokumen anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Kampung Lumbo;
430. 1 (satu) Bundel dokumen surat perintah pembayaran Tahun anggaran 2019 Nomor: 0049/SPP/06.2005/2019;
431. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lumbo Nomor Rekening 03202110006323 Periode 15/07/2016 s.d 02/10/2020;
432. 1 (satu) buah peta Desa Lumbo berukuran Besar Jenis Baleho;
433. 1 (satu) buah Peta Desal umbo berukuran kecil yang sudah dilaminating.
434. 1 (satu) bundel rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) kampung makalehi Tahun 2016-2021;
435. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa (APBDes) Desa Kampung Makalehi Tahun 2019;

Halaman **128** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. 1 (satu) bundel Anggaran pendapatan belanja Desa APBDes Perubahan Kampung Makalehi;
437. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Makalehi No Rek. 01302110020672 periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
438. 1 (satu) bundel Perubahan rencana anggaran biaya per sumber dana Desa Dame I Tahun anggaran 2019;
439. 1 (satu) bundel rekening koran Desa Dame I No Rek. 0130211000203000 Bank Sulut GO periode 2019-2020.
440. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
441. 1 (satu) rangkap lampiran Peraturan Desa Peling Nomor 01 Tahun 2019 tentang APBDes Desa Peling;
442. 1 (satu) rangkap Surat Perintah pencairan Dana Nomor: 0015/SPP/02.2009/2019 tanggal 26 Juli 2019;
443. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung Peling nomor Rekening 01302110020386 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
444. 2 (dua) buah Peta kampung Peling ukuran kecil yang terlaminating;
445. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1x1,5 M.
446. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM DESA) Tahun 2016-2021;
447. 1 (satu) bundel Lampiran APBDes (1a, 1b, 1c) Kampung Lesah Tahun Anggaran 2019;
448. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TA.2019;
449. 1 (satu) bundel Rencana kerja Pemerintah Kampung Lesah (RKP kampung Lesah) Tahun 2019;
450. 1 (satu) bundel buku rekening koran Kampung Lesah;
451. 2 (dua) buah baliho Peta hasil cetakan berukuran 1 x 1,5 Meter dan 2 (dua) Peta yang dilaminating ukuran kecil Desa Lesah.
452. 1 (satu) bundel Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Kampung Kawahang;
453. 1 (satu) bundel Foto Copy peraturan Desa Kawahang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan belanja Desa Kawahang Tahun Anggaran 2019;
454. 1 (satu) Bundel surat pertanggungjawaban anggaran Desa Kawahang Nomor: 0024/SPP/08.2004/2019 tanggal 09 Agustus 2019;

Halaman **129** dari **131** Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (satu) lembar rekening koran Kampung Kawahang No Rek 01302110020211.
456. 1 (satu) bundel APBDes Kampung Pahama Tahun Anggaran 2019;
457. 1 (satu) bundel Rekening koran Kampung Pahama;
458. 1 (satu) bundel dokumen rencana pembangunan menengah Desa (RPJM Des) kampung Lai;
459. 1 (satu) bundel Surat pertanggungjawaban keuangan Desa Lai sehubungan dengan kegiatan belanja Peta Desa dan batas Desa;
460. 1 (satu) lembar rekening koran Desa Lai No Rek 0130211009969;
461. 1 (satu) buah Peta desa Lai berukuran besar jenis Baliho;
462. 1 (satu) peta Desa Lai berukuran kecil yang sudah dilaminating.
463. 1 (satu) bundel Peraturan Kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
464. 1 (satu) bundel Peraturan kapitalau Wo Kecamatan Tagulandang Utara kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan rencana kerja pembangunan Desa;
465. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Wo kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggarn pendapatan belanja Desa T.A. 2019;
466. 1 (satu) rangkap Surat permintaan pembayaran Nomor: 007/SPP/06.2003/2019 tanggal 20 Agustus 2019;
467. 1 (satu) rangkap rekening koran Kampung WO dengan nomor rekening 03202110012930 periode 01/01/2019 s.d 21/12/2019;
468. 1 (satu) buah Peta Kampung WO ukuran kecil yang terlaminating;
469. 1 (satu) buah baliho peta ukuran 1 x 1,5 M.
470. 1 (satu) unit *drone merek dji mavic 2 Pro* beserta tas drone warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh kami STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, dan BASARI

Halaman 130 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Juli 2023 Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum

STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H

BASARI BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.

Halaman 131 dari 131 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2023/PT MND